

## TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS - TEKNIS PEMBERIAN

2026

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 6, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2026/6

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.
  - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 48 Tahun 1982; PP No. 9 Tahun 2026; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur Penerima, Komponen, Besaran, Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas, Tata cara pembayaran.
- CATATAN:
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Maret 2026
  - 7 Halaman.